

**STUDI SOSIOLOGI AGAMA TERHADAP KONFLIK OTORITAS  
AGAMA DAN ADAT DALAM TRADISI ARAREM DI BIAK**

**Vinda Buiney**

Email : [vindabuiney@gmail.com](mailto:vindabuiney@gmail.com)

IAKN Manado

**Denni Pinontoan**

Email: [dpinontoan6@gmail.com](mailto:dpinontoan6@gmail.com)

IAKN Manado

**Natalia Lahamendu**

Email : [natalialahemendu@iagn-manado.ac.id](mailto:natalialahemendu@iagn-manado.ac.id)

IAKN Manado

**Markus Wibowo**

Email : [wibowomarkus986@gmail.com](mailto:wibowomarkus986@gmail.com)

IAKN Manado

**Abstract**

*This study aims to analyze the authority conflict between religion and tradition in the Ararem tradition in Biak society. Religion and tradition, as two influential normative systems, often complement each other, but in this case, a clash arises when tradition, through the Ararem tradition, dominates marriage, while the church advocates for holy matrimony. The large dowry requirement in the Ararem tradition hinders holy matrimony, causing tension between the two authorities. Using a qualitative approach and religious sociology study through the theory of authority conflict, this research reveals the dynamics of the relationship between religion and tradition and its impact on the social life of the Biak community. The study uses interviews, observations, and documentation to gather data, which is then analyzed to provide a deeper understanding of the imbalance between religion and tradition in marriage practices. The research was conducted in Biak Numfor, Papua.*

**Keywords: Authority Conflict, Customary Practices, Ararem Tradition, Biak, Sociology of Religion.**

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik otoritas antara agama dan adat dalam tradisi Ararem di masyarakat Biak. Agama dan adat, sebagai dua sistem normatif yang berpengaruh, sering kali saling melengkapi, namun dalam kasus ini muncul benturan ketika adat, melalui tradisi Ararem, mendominasi pernikahan, sedangkan gereja mendorong pernikahan kudus. Proses pemberian maskawin yang besar dalam tradisi Ararem menghambat pernikahan kudus, yang menyebabkan ketegangan antara kedua otoritas ini. Dengan pendekatan kualitatif dan studi sosiologi agama lewat teori konflik otoritas, penelitian ini mengungkap dinamika hubungan antara agama dan adat serta dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat Biak. Penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data, yang kemudian dianalisis untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai ketidakseimbangan antara agama dan adat dalam praktik pernikahan. Penelitian dilakukan di Biak Numfor, Papua

**Kata Kunci: Konflik Otoritas, Adat, Tradisi Ararem, Biak, Sosiologi Agama.**

## PENDAHULUAN

Agama adalah salah satu elemen fundamental dalam kehidupan manusia. Secara umum, agama dapat didefinisikan sebagai sistem kepercayaan yang berisi nilai-nilai sakral dan supernatural, serta praktik-praktik keagamaan yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengarahkan perilaku, memberikan makna hidup, dan menyatukan para pengikutnya ke dalam suatu komunitas moral. Agama tidak hanya mencakup hubungan spiritual dengan Yang Ilahi, tetapi juga membentuk struktur sosial melalui norma-norma yang disepakati oleh para pengikutnya. (Haryanto 2015).

Di sisi lain, adat atau adat istiadat merupakan tradisi, kebiasaan, dan norma yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu komunitas. Adat mencerminkan pandangan hidup suatu masyarakat dan dianggap sebagai pedoman sosial yang mengatur kehidupan sehari-hari demi menciptakan harmoni dan keteraturan. Dalam konteks budaya, adat menjadi manifestasi identitas kolektif yang unik dan berbeda di setiap komunitas. (Bukit 2019)

Keduanya, agama dan adat, memiliki kedudukan penting dalam membentuk identitas budaya suatu masyarakat. Hubungan antara agama dan adat seringkali saling melengkapi, namun tidak jarang terjadi benturan. Agama umumnya memiliki sistem kepercayaan yang bersifat universal, sedangkan adat berakar pada tradisi lokal yang spesifik. Perbedaan ini dapat memunculkan konflik, terutama ketika salah satu otoritas, baik agama maupun adat, mendominasi pengaruh sosial dalam masyarakat.

Perbedaan antara agama dan adat bisa terjadi karena perbedaan pemahaman, nilai-nilai, dan kepentingan antara kedua sistem tersebut. Agama dan adat memiliki

struktur kekuasaan yang berbeda, dan konflik dapat timbul ketika terdapat pertentangan antara agama dan adat. Selain itu konflik antara agama dan adat terjadi apabila ada salah satu struktur yang dominan. Hal ini terjadi jika nilai-nilai, norma, dan tradisi dalam suatu otoritas yang dianggap lebih kuat atau lebih dihormati oleh masyarakat dari pada ajaran atau prinsip dari suatu otoritas yang sama-sama ada dalam masyarakat. Hal inilah yang terjadi dalam salah satu tradisi di masyarakat Biak yaitu tradisi *Ararem*, di mana dilihat bahwa dalam tradisi tersebut terdapat adanya sifat dominan dari salah satu otoritas.

*Ararem* merupakan tradisi mengantar maskawin dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Adat perkawinan dalam suku Biak ini merupakan aspek terpenting yang wajib dipertahankan sebagai tradisi yang sudah ada sejak masa leluhur sampai masa generasi suku Biak sekarang ini dan telah ada serta biasa dijalani dalam proses perkawinan, baik perkawinan di dalam ataupun di luar. Tradisi *Ararem* merupakan tradisi pembayaran harta atau maskawin dengan diantarkan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tradisi *Ararem* di Biak mengenal beberapa prosedur dalam pembentukan sebuah keluarga baru. Proses yang lebih awal yaitu minang (*Fakfukun*), merupakan proses di mana pihak laki-laki meminang dan meminta anak perempuan dari orang tua perempuan untuk bersedia menikah dan hidup bersama. Proses yang kedua yaitu maskawin (*Ararem*) di mana proses ketika pihak laki-laki meminta anak perempuan maka diberikan beban atau harga maskawin. Proses yang ketiga yaitu keluarga perempuan mengantar anak perempuan mereka kepada pihak laki-laki (*Yakyaker*). Proses keempat yaitu pernikahan kudus (*Farbakbuk*) yaitu pernikahan kudus atau nikah agama. (Hepi 2021)

*Ararem* dalam masyarakat Biak merupakan tradisi yang dilakukan oleh dua pasangan yakni perempuan dan laki-laki, dalam tradisi ini perempuan menjadi pihak pertama yang menentukan maskawin yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki, prosesi ini dilakukan dengan cara pertemuan antara keluarga pihak perempuan untuk menentukan besar nominal harta atau uang maskawin yang disiapkan, setelah ditentukan maka akan ada pertemuan antara pihak perempuan dan pihak laki-laki untuk menyampaikan apa saja maskawin yang disiapkan. Di sinilah titik awal konflik terjadi, di mana penentuan maskawin kepada pihak laki-laki biasanya sangat besar sehingga menghambat pernikahan kudus. Karena itu biasanya pernikahan akan dilakukan apabila pihak laki-laki setuju dan mampu menyiapkan maskawin yang ditentukan. (Apiem 2021)

Tradisi perkawinan adat Biak yaitu *Ararem* memiliki konflik otoritas antara agama dan adat. Konflik otoritas ini dilihat dari cara masyarakat Biak mengutamakan pernikahan secara adat yang menjadi penghalang pernikahan kudus. Otoritas adat dalam masyarakat yang lebih dominan menjadikan adat mempengaruhi pernikahan dalam masyarakat Biak, masyarakat menganggap bahwa *Ararem* merupakan kehormatan dalam adat terhadap seorang perempuan.

Hal ini menjadikan masyarakat Biak sangat mempertahankan adat sebagai suatu prosesi yang utama dalam pernikahan, akan tetapi agama menganggap bahwa besarnya beban maskawin yang diberikan menghambat pernikahan kudus atau agama yang mengakibatkan banyaknya masalah sosial dalam masyarakat seperti hubungan di luar nikah dan anak tidak bisa bersekolah dalam masyarakat Biak.

Hal ini menunjukkan bahwa terjadi konflik otoritas antara agama dan adat dalam masyarakat suku Biak di mana memicu konflik antar dua otoritas agama dan adat. Pihak gereja mengkhendaki pernikahan kudus, akan tetapi adat menetapkan syarat maskawin untuk pihak laki-laki yang harus diserahkan ke pihak perempuan. Kedua institusi tersebut, yaitu gereja dan adat masing-masing memiliki otoritasnya dalam pernikahan ini menunjukkan bahwa tidak ada keseimbangan antara agama dan adat dalam tradisi maskawin masyarakat Biak.

Untuk memahami fenomena ini secara mendalam, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi agama, khususnya teori konflik otoritas. Pendekatan ini akan membantu menganalisis bagaimana interaksi antara agama dan adat memengaruhi dinamika sosial di masyarakat Biak, serta bagaimana konflik tersebut dapat menjadi pemicu perubahan dan penyesuaian dalam praktik keagamaan maupun adat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena konflik otoritas antara agama dan adat dalam tradisi Ararem di Biak serta menganalisis konflik tersebut melalui perspektif sosiologi agama untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi pada ketidakseimbangan otoritas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang hubungan antara agama dan adat dalam masyarakat multikultural, serta menawarkan solusi yang dapat menciptakan keseimbangan antara kedua otoritas ini dalam menjaga harmoni sosial.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami secara mendalam konflik otoritas antara agama dan adat dalam tradisi Ararem di Biak. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama, didukung oleh alat perekam, kamera, dan buku catatan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Mananwir (Dewan adat Biak), tokoh agama di GKI Maranatha Biak, dan masyarakat, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen dan literatur terkait. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, wawancara semi- terstruktur, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data dianalisis melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Proses ini menghasilkan pemahaman komprehensif tentang dinamika konflik otoritas dalam tradisi Ararem, serta hubungan antara agama dan adat di masyarakat Biak. Penelitian dilakukan di Kabupaten Biak Numfor, Papua, pada Mei-Juni 2024. (Sugiyono 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Konflik Otoritas Agama dan Adat dalam Tradisi Ararem di Biak**

Salah satu aspek utama yang muncul dalam penelitian ini adalah perbedaan mendasar antara agama dan adat mengenai urutan pernikahan. Bagi dewan adat Biak, pernikahan adat dengan pemberian maskawin merupakan langkah utama yang harus dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan kudus. Maskawin dianggap sebagai penghormatan terhadap perempuan, dan merupakan bagian integral dari tradisi Ararem yang telah lama dijaga. Dalam pandangan mereka, tradisi ini bukan sekadar ritual sosial, tetapi juga memiliki nilai sakral yang mengikat kedudukan dan martabat perempuan dalam masyarakat. Namun, gereja memandang bahwa pernikahan kudus harus menjadi prioritas utama, karena pernikahan kudus menurut ajaran agama adalah pengakuan sah dalam konteks hubungan spiritual dengan Tuhan. Meskipun gereja mengakui pernikahan adat sebagai bagian dari budaya, gereja menegaskan bahwa pernikahan kudus memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki kehidupan pernikahan. Sidang GKI Papua yang memutuskan bahwa pernikahan kudus harus dilaksanakan terlebih dahulu, menunjukkan sikap gereja yang tidak menginginkan konflik dengan adat, namun tetap berpegang pada keyakinannya bahwa agama harus berada pada posisi utama dalam kehidupan berkeluarga.

Salah satu temuan yang mencolok dalam penelitian ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat Biak terhadap makna mendalam dari tradisi Ararem. Bagi sebagian besar masyarakat, tradisi ini lebih dipandang sebagai kewajiban sosial yang harus dipenuhi untuk memperoleh status sosial tertentu, terutama dalam konteks pernikahan. Akibatnya, pernikahan hanya dipandang sebagai upacara untuk memenuhi tuntutan adat dan bukan sebagai sebuah ikatan sakral dengan nilai spiritual yang dalam.

Fenomena ini menunjukkan adanya jarak antara makna asli dari tradisi Ararem dan pemahaman masyarakat yang cenderung pragmatis dalam memandang tradisi tersebut. Ketidaktahuan ini berujung pada praktik pernikahan yang tidak lengkap, di mana pasangan memilih untuk tinggal bersama tanpa melangsungkan pernikahan kudus. Mereka merasa terbebani dengan kewajiban maskawin yang tinggi dan memilih untuk menunda pernikahan kudus atau bahkan tidak melaksanakannya sama sekali. Hal ini menciptakan situasi di mana masyarakat lebih mengutamakan persyaratan adat daripada makna religius yang terkandung dalam pernikahan kudus.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa dewan adat Biak, yang memiliki otoritas kuat dalam urusan adat dan pernikahan, menganggap bahwa tradisi Ararem adalah hal yang tak terpisahkan dari identitas sosial dan budaya mereka. Mereka menganggap bahwa maskawin adalah bagian dari struktur sosial yang harus dijaga untuk mempertahankan martabat perempuan dalam masyarakat.

Di sisi lain, gereja sebagai otoritas agama menganggap bahwa pernikahan kudus adalah landasan utama bagi kehidupan berkeluarga yang sah secara agama.

Gereja menekankan pentingnya untuk mengedepankan pernikahan kudus sebelum adat, karena pernikahan kudus dianggap sebagai fondasi dari hubungan yang diberkati oleh Tuhan. Namun, dominasi gereja dalam hal ini tidak dapat menghapuskan fakta bahwa adat tetap memiliki pengaruh besar dalam praktik kehidupan masyarakat Biak. Konflik ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam distribusi kewenangan antara agama dan adat. Dewan adat sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam hal adat merasa bahwa tradisi mereka harus diutamakan, sementara gereja berusaha untuk menempatkan agama pada posisi utama dalam kehidupan pernikahan. Ketegangan ini muncul karena tidak ada ruang komunikasi yang cukup antara kedua otoritas tersebut, yang menyebabkan ketidakpahaman masyarakat terhadap kedua aspek ini.

## **Analisis sosiologi agama konflik otoritas agama dan adat dalam tradisi Ararem di Biak.**

Dalam mengembangkan analisis tentang konflik otoritas agama dan adat dalam tradisi Ararem di Biak, penting untuk mempertimbangkan teori otoritas dari Ralf Dahrendorf, yang menekankan bahwa otoritas tidak terletak pada individu, melainkan pada posisi yang mereka tempati dalam struktur sosial. (George Ritzer 2011). Hal ini relevan dengan analisis konflik antara agama dan adat di Biak, di mana otoritas masing-masing pihak, yaitu agama dan adat, didasarkan pada posisi-posisi dalam struktur masyarakat yang lebih besar. Menurut Dahrendorf, konflik terjadi ketika terdapat perbedaan antara kelas yang memegang otoritas dan kelas yang tidak memegang otoritas. (Kolip 2011). Dalam konteks ini, agama dan adat dapat dianggap sebagai dua kelas dengan otoritas yang bersaing dalam menentukan norma dan aturan yang berlaku dalam tradisi Ararem di Biak. Agama sebagai otoritas rasional-legal mungkin didukung oleh struktur hukum dan organisasi keagamaan yang lebih formal, sementara adat sebagai otoritas tradisional berakar pada norma-norma dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. (Zulkipli 2022).

Agama Kristen, melalui lembaga gereja dan pengaruh negara, memiliki otoritas rasional-legal yang sah menurut hukum. Dalam hal ini, gereja dan otoritas keagamaan memiliki peran dalam mengarahkan kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam hal moralitas dan spiritualitas. Otoritas ini diterima karena keberadaan sistem hukum dan struktur yang mendukungnya, serta penerimaan rasional masyarakat terhadap peran agama dalam membentuk norma-norma kehidupan. Dalam konteks Biak, otoritas agama ini terwujud dalam pengaturan kehidupan spiritual, seperti pelaksanaan ibadah dan ajaran moral yang diharapkan dapat membawa perubahan dalam masyarakat. Namun, ketika norma agama ini berbenturan dengan praktik adat yang telah lama berjalan, muncul perlawanan dari

kelompok yang berpegang pada nilai-nilai tradisional. Sebaliknya, otoritas adat berakar pada nilai-nilai kultural yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat Biak yang memiliki tradisi adat yang kuat merasa bahwa tradisi tersebut adalah bagian dari identitas mereka yang harus dijaga dan dipertahankan. Otoritas adat ini didasarkan pada norma sosial yang terinternalisasi dan diwariskan melalui ritual-ritual sosial yang menciptakan ikatan solidaritas sosial yang kuat antar individu dalam masyarakat. (Selfisina 2021).

Konflik otoritas ini muncul karena ketidakseimbangan kewenangan antara keduanya, yang mungkin mengarah pada ketegangan dalam menentukan bagaimana tradisi Ararem seharusnya dijalankan. Misalnya, aturan agama yang lebih rasional dan terstruktur mungkin bertentangan dengan praktek adat yang lebih fleksibel dan didasarkan pada kepercayaan dan kebiasaan masyarakat lokal. Dengan demikian, konflik ini bukan hanya konflik antara dua kelompok, tetapi lebih kepada pertarungan antara dua jenis otoritas yang berbeda dalam mengendalikan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Biak.

Teori konflik otoritas Dahrendorf menjelaskan bahwa otoritas tidak bersifat permanen. Dalam konteks Biak, posisi-posisi agama dan adat mungkin berubah sesuai dengan konteks sosial dan politik yang ada. Ketika masyarakat Biak mengalami perubahan sosial atau terpapar oleh pengaruh eksternal, otoritas yang dulu dianggap sah dalam tradisi adat mungkin terancam oleh otoritas agama atau hukum yang lebih modern. Sebaliknya, dalam situasi tertentu, otoritas adat bisa menguat kembali jika masyarakat merasa tradisi mereka sedang terancam oleh praktik keagamaan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal.

Dalam kasus Ararem, otoritas adat terlihat jelas dalam cara masyarakat menjalankan ritual tersebut. Namun, ketika agama Kristen masuk dan mengajarkan prinsip-prinsip yang lebih mengedepankan ketertiban dan kesucian dalam konteks ibadah, otoritas agama mulai mempengaruhi pelaksanaan tradisi adat. (Inwasef 2021). Ketegangan ini muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap perubahan yang dianggap mengancam nilai-nilai adat yang sudah ada. Konflik antara otoritas agama dan adat ini tidak hanya berdampak pada hubungan antara dua pihak tersebut, tetapi juga pada hubungan sosial secara keseluruhan. (Indra Devi 2023). Ketegangan ini memengaruhi solidaritas sosial dalam masyarakat Biak, terutama jika ketidakseimbangan otoritas ini menyebabkan polarisasi antara kelompok yang mendukung perubahan agama dan mereka yang mempertahankan tradisi adat. Dampak lainnya adalah terjadinya perubahan dalam cara masyarakat memahami dan menjalankan tradisi. Masyarakat yang lebih terpengaruh oleh agama Kristen mungkin akan mengurangi atau mengubah beberapa aspek dari ritual Ararem yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Sebaliknya, masyarakat yang lebih berpegang pada adat mungkin akan merasa terpinggirkan atau terancam, yang dapat mengarah pada friksi sosial dan ketegangan lebih lanjut.

## PENUTUP

Konflik otoritas agama dan adat dalam tradisi Ararem di Biak menunjukkan bahwa kedua otoritas agama (Gereja) dan adat (Dewan adat) memiliki peran besar dalam masyarakat. Namun, peran keduanya dalam memberikan pemahaman tentang tradisi Ararem dan pernikahan kudus masih terbatas. Kedua otoritas seharusnya dapat berjalan berdampingan tanpa saling mendominasi, agar tercipta keseimbangan dalam masyarakat, terutama dalam pernikahan. Analisis sosiologi agama terhadap konflik ini memperlihatkan perbedaan nilai dan norma yang mendasari otoritas adat dan agama. Otoritas adat berpegang pada tradisi yang diwariskan, sementara otoritas agama menekankan ajaran Kristen. Ketegangan muncul ketika keduanya bertabrakan dalam praktik pernikahan. Selain itu, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Biak, akibat modernisasi dan pengaruh luar, juga memengaruhi pandangan mereka terhadap tradisi dan agama. Secara keseluruhan, konflik otoritas ini mencerminkan ketegangan antara mempertahankan tradisi dan menerima perubahan. Keterbukaan dan saling menghargai peran keduanya dapat menciptakan keharmonisan dalam masyarakat Biak.

## Daftar Pustaka

- Apiem, E. (2021). Makna Ararem sebagai pendampingan pastoral dalam perkawinan etnik Biak di Propinsi Papua. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, 7(1), 133–135.
- Bukit, P. (2019). Pandangan Kristen tentang kebudayaan dan adat istiadat di dalamnya. *Jurnal SOTIRIA (Theologia dan Pendidikan Agama Kristen)*, 2(1), 9.
- Devi, I., Hanani, S., Iswantir, M., Syafitri, A., & Harahap, N. (2023). Birokrasi dan struktur kekuasaan dalam organisasi pendidikan modern: Dengan pendekatan Max Weber. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 2(4), 276.
- Haryanto, S. (2015). *Sosiologi agama*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Hepi, M. R., Nurrokhmah, L., & Maswati, R. (2021). Proses komunikasi simbolik adat mas kawin di Kampung Wayori Distrik Supiori Barat Kabupaten Supiori. *Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi*, 3(2), 53–65.
- Inwasef, D. M. (2021). Pengaruh maskawin terhadap pernikahan kudus dalam keluarga Kristen. *EIRENE: Jurnal Ilmiah Teologi*, 6(2), 324–343.
- Kolip, E. M. S., & Usman. (2011). *Pengantar sosiologi*. Jakarta: Kencana.
- Ritzer, G. (2011). *Teori sosiologi dari sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Selfisina, dkk. (n.d.). Perempuan Papua dan mas kawin: Suatu tinjauan feminisme poskolonial. *PUTE WAYA: Sociology of Religion Journal*, 2(2), 36–47.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

# **Jurnal Interdisipliner Sosiologi Agama (JINSA)**

Vol. 04, 2. Juli – Desember 2024 | ISSN: 2809-6274 (cetak) | ISSN: 2809-1558 (online)

Zulkipli, M., & Sulhan, M. (2022). Otoritas dan dakwah guru pada masyarakat Lombok: Studi analisis teori sosial 'otoritas' Max Weber. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 4(2), 104.